



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 86/H27/PP/2010
TENTANG
SISTEM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas dosen (tenaga pendidik) secara berkelanjutan menuju dosen yang profesional dan kompeten dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dikembangkan sistem pembinaan dan pengembangan secara komprehensif;
 - b. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang mewajibkan dosen untuk meningkatkan profesionalisme perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan;
 - c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pembinaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Rektor Nomor 754/H27/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Bagi Tenaga Pengajar di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET (SPPD UNS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama UNS.
3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di Lingkungan UNS.
4. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di masing-masing jurusan/program studi/bagian di lingkungan UNS.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian,
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri,
8. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
9. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
10. Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut SPPD UNS adalah suatu sistem penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kualitas dan profesionalisme dosen di lingkungan UNS.
11. Lembaga adalah unit kerja di Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pengembangan Profesionalisme Dosen.
12. Beban kerja adalah beban tugas yang diemban oleh seorang dosen pada kurun waktu satu semester dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi setara 12 SKS – 16 SKS.

13. Penilaian adalah proses pemberian nilai oleh pembina dan atau penilai lain dalam mengukur kinerja dan kompetensi dosen sesuai beban kerja dan kewajiban dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
14. Skor adalah angka hasil pengukuran/penilaian yang menunjukkan tingkat kompetensi dan kinerja dosen.
15. Nilai adalah ukuran tingkat kompetensi dan kinerja dosen dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni Baik (B), Sedang (S) dan Kurang (K).
16. Pembina adalah dosen UNS yang memenuhi kualifikasi dan ketentuan yang ditetapkan dengan tugas memberi penilaian dan pembinaan terhadap dosen lain di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
17. Instrumen SPPD UNS adalah instrumen penilaian dalam bentuk format-format penilaian peserta SPPD UNS.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan SPPD UNS adalah:

- a. membantu dosen melakukan kegiatan pembelajaran guna meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam mengaplikasikan dalam kegiatan profesional;
- b. mendorong dosen untuk memenuhi beban kerja tiap semester yang harus dilaporkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dosen.

BAB III
KATEGORI DAN KEWAJIBAN PESERTA SPPD UNS
Pasal 3

- (1) Peserta program SPPD UNS adalah seluruh dosen UNS.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 4 kelompok/kategori:
 - a. dosen UNS yang belum menempuh sertifikasi dosen;
 - b. dosen UNS yang telah menempuh sertifikasi dosen tetapi belum lulus;
 - c. dosen UNS yang telah lulus sertifikasi dosen;

- d. dosen UNS yang telah berkualifikasi Guru Besar/Profesor.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi/ Bagian ke Rektor melalui Dekan.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berkewajiban melaksanakan seluruh tahapan penilaian sebagaimana diatur dalam Panduan Penyelenggaraan SPPD UNS.

BAB IV
PEMBINA
Pasal 4

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah dosen UNS dengan ketentuan:
 - a. Masih aktif;
 - b. Mempunyai Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA);
 - c. Bersertifikat Pendidik;
 - d. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- (2) Tugas dan kewenangan pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Panduan Penyelenggaraan SPPD UNS.
- (3) Pembina dan peserta SPPD UNS yang dibina harus berkesesuaian rumpun ilmu dan / atau subrumpun ilmunya.
- (4) Jumlah dan distribusi tugas pembina ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan usulan Dekan.
- (5) Dalam hal ketersediaan pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak terpenuhi, universitas berkewajiban memintakan bantuan dosen dari luar UNS sebagai pembina.

BAB V
INSTRUMEN SPPD UNS
Pasal 5

- (1) Instrumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini berupa format-format penilaian tentang dosen peserta SPPD UNS dan merupakan instrumen pengukuran pencapaian kinerja dan pengembangan profesionalisme dosen.

- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. Format 1 (F1) yakni instrumen Pelaporan Kinerja Dosen (evaluasi diri) oleh dosen peserta SPPD UNS untuk menghitung beban kerja dosen persemester setara 12 sks – 16 sks dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Format P I, P II, P III, P IV, dan P V yakni instrumen penilaian profesionalisme dosen oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan dosen peserta SPPD UNS sendiri;
 - c. Format FR yakni instrumen untuk rencana kegiatan dosen yang bersangkutan dalam upaya peningkatan profesionalisme dosen selama satu semester berdasar atas data kekurangan sebagaimana disebut dalam format b.
- (3) Mahasiswa dan teman sejawat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Bagian masing-masing.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Ketua Jurusan/Program Studi dosen peserta SPPD UNS.

BAB VI
KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DOSEN
Pasal 6

- (1) Kegiatan Pengembangan Profesionalisme Dosen meliputi penilaian, pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan pemenuhan beban kerja dosen sesuai ketentuan;
 - b. kegiatan pengembangan diri dosen.

BAB VII
PENILAIAN KOMPETENSI DOSEN

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian dalam penyelenggaraan SPPD UNS dilaksanakan dengan verifikasi dan penilaian terhadap isian instrumen berikut dokumen pendukung.
- (2) Penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penilaian beban kerja dosen dilaksanakan setiap semester.
- (4) Penilaian pengembangan profesionalisme dosen dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Skor Penilaian

Pasal 8

- (1) Skor penilaian diberikan pada tiap komponen instrumen dengan skala 100.
- (2) Penentuan tingkat kompetensi dosen peserta SPPD UNS pada tiap jenis instrumen diperlukan skor akhir yang merupakan rerata tiap jenis instrumen.

Bagian Ketiga

Nilai

Pasal 9

- (1) Nilai untuk setiap instrumen adalah Baik (B), Sedang (S) dan Kurang (K).
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari hasil konversi rerata skor tiap instrumen dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Nilai
70 - 100	Baik (B)
60 - 69	Sedang (S)
0 - 59	Kurang (K)

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian disampaikan kepada dosen peserta SPPD UNS, Dekan dan Ketua Jurusan/
Program Studi/Bagian untuk ditindaklanjuti.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penilaian diatur lebih lanjut dalam Panduan Penyelenggaraan SPPD UNS.

BAB VIII TATA KELOLA SPPD UNS

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPPD UNS melibatkan dosen, mahasiswa, jurusan/program studi, fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS serta unit lain yang terkait di bawah Pembantu Rektor I UNS sebagai penanggung jawab pelaksana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPPD UNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh LPP UNS di bawah koordinasi Pembantu Rektor I UNS, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program pengembangan SPPD UNS;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPPD UNS;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit terkait;
 - d. membuat laporan kepada Rektor tentang penilaian beban kerja dosen setiap semester dan penilaian profesionalisme dosen setiap tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (3) Unit kerja yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan SPPD UNS wajib membantu dan memfasilitasi pelaksanaan dan keberjalanan SPPD UNS.

Pasal 12

- (1) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan SPPD UNS, Dekan wajib membentuk Unit Penyelenggara SPPD UNS (UP SPPD UNS) di fakultas masing-masing.
- (2) Personil UP SPPD UNS ditetapkan oleh Dekan dengan masa penugasan selama 2 tahun.

- (3) Dalam hal untuk kelancaran pelaksanaan tugas, UP SPPD UNS dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan LPP UNS.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan SPPD UNS menjadi tanggung jawab universitas dan fakultas sesuai kewenangan masing-masing dan dimasukkan dalam rencana biaya dan anggaran di universitas dan fakultas.
- (2) Sumber dana pembiayaan penyelenggaraan SPPD UNS berasal dari PNPB UNS atau sumber dana lain sesuai ketentuan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis tentang SPPD UNS diatur lebih lanjut dalam Panduan Penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen Universitas Sebelas Maret yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal
Rektor,

16 FEB 2010

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.,Sp.,KJ (K)
NIP 19461102 197609 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiknas.
2. Senat UNS.
3. Dekan di lingkungan UNS.
4. Ketua Jurusan/Program studi/Bagian di lingkungan UNS.